

**MARRIAGE LEGALIZATION SYSTEM THROUGH (INTEGRETED FAMILY COURT)
APPROACH APPROACHES BASED ON RURAL COMMUNITIES**

**SISTEM LEGALISASI PERKAWINAN MELALUI PENDEKATAN PERADILAN
KELUARGA TERPADU (INTEGRETED FAMILY COURT) BERBASIS
MASYARAKAT PEDESAAN**

Yuyun Yulianah*, Cucu Solihah, Mumuh M. Rozi*****

yuyunyuliana01@gmail.com
cucusolihah2012@gmail.com
mumuhmuhamadrozi@gmail.com

(Diterima pada: 10-12-2019 dan dipublikasikan pada:01-03-2020)

ABSTRACT

The rise of sirri marriage or underhanded (without involving state law) and the lack of public knowledge of the law supported by the powerlessness and inability to access and act before the law as a result of geographical location and the low level of public education gave birth to the legal consequences of marital legality demands which would be used as marriages the legal basis for civil relations, for that we need a model of marriage legalization through an integrated community court approach based on rural communities. The aim is to provide solutions to the legal requirements of marriage law for rural communities and are unable to research methods using doctrinal and nondoctrinal legal methods. The data used are primary data and secondary data. Secondary data consists of primary, secondary and tertiary legal material. Data collection techniques include observation, in-depth interviews, focus group discussions, questionnaire distribution, and literature study. Data analysis techniques using qualitative normative analysis methods and interactive analysis models. The results and conclusions show that rural communities with limited health insurance seeking justice, economics and science are in dire need of protection and law from Sirri or under-hand marriages for civil purposes.

Keywords: *Legality, Law, Family, Justice.*

ABSTRAK

Maraknya perkawinan sirri/ dibawah tangan dan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum dengan ditunjang oleh ketidakberdayaan dan ketidakmampuan untuk mengakses dan bertindak di hadapan hukum sebagai akibat letak geografis dan rendahnya pendidikan masyarakat melahirkan konsekwensi hukum akan tuntutan legalitas perkawinan yang akan dipergunakan sebagai dasar hukum hubungan keperdataan, untuk itu diperlukan suatu model legalisasi perkawinan melalui pendekatan peradilan keluarga terpadu(*integrated family court*) berbasis masyarakat pedesaan. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan solusi atas kebutuhan legalitas hukum perkawinan bagi masyarakat pedesaan dan tidak mampu dengan metode penelitian menggunakan metode hukum doktrinal dan nondoktrinal. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, *focus group discussion*, penyebaran kuesioner, dan studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan metode analisis normative kualitatif dan model analisis interaktif. Hasil dan kesimpulan menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan dengan keterbatasan akses mencari keadilan, ekonomi dan ilmu sangat membutuhkan perlindungan dan hukum dari perkawinan sirri / dibawah tangan guna keperluan keperdataan.

Kata Kunci : *Legalitas, Hukum, Keluarga, Peradilan*

*Fakultas Hukum – Universitas Suryakencana

**Pascasarjana Ilmu Hukum – Universitas Suryakencana

***Fakultas Hukum – Universitas Suryakencana

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis, yang dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Realitanya tidak semua perkawinan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Di masyarakat masih sering ditemukan praktik perkawinan dengan cara yang disembunyikan dengan tanpa prosedur peraturan perundang-undangan asal sesuai dengan tuntutan ajaran agama saja, baru setelah perkawinan berjalan dan memiliki keturunan para pasangan suami istri mencari perlindungan hukum dan menuntut legalitas perkawinan sirrinya.

Dampak dari tindakan hukum yang terjadi di ranah domestik (keluarga) pasca perkawinan sirri adalah kebutuhan akan legalitas perkawinan, selain itu hasil dari suatu perkawinan yang melahirkan anak, juga menjadi problem hukum selanjutnya, dimana anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri berhak untuk mendapat pengakuan akan statusnya dan hak-hak keperdataan lainnya.

Praktik perkawinan di bawah tangan pada umumnya dilatar belakangi oleh rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum sebagai akibat rendahnya pendidikan juga ditunjang oleh ketidakberdayaan dan ketidakmampuan untuk bertindak di hadapan hukum. Hal lain yang menjadi latarbelakang adanya perkawinan sirri/ dibawah tangan sebagai dampak dari belum meratanya pembangunan yang secara geografis akses untuk mendapatkan

keadilan relatif jauh karena lokasi yang berada di pelosok pedesaan.

Penelitian ini sangat penting terutama dalam kaitannya dengan penemuan sistem perlindungan hukum terhadap masyarakat di pedesaan melalui pendekatan Peradilan Keluarga Terpadu (*integrated family court*) guna meningkatkan peran dan fungsi pemerintah dalam memberikan suatu perlindungan hukum bagi warganya sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan di masyarakat bangsa dan negara yang berlangsung tanpa henti untuk menjalankan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membutuhkan partisipasi aktif melalui pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan semua komponen yang ada untuk dijadikan modal pembangunan.

B. Peran Negara Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat

Pemerintah Indonesia berusaha menjalankan dan mewujudkan Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) berdasarkan UUD 1945, melalui: **(i) Sistem jaminan sosial**, sebagai *backbone* program kesejahteraan; **(ii) Pemenuhan hak dasar warga Negara** melalui pembangunan berbasis sumber daya produktif perekonomian, khususnya kesehatan dan pendidikan, sebagai penopang sistem jaminan sosial, menciptakan lapangan kerja secara luas sebagai titik tolak pembangunan, dan menyusun kekuatan perekonomian melalui koperasi sebagai bentuk

¹ Henny Nuraeny dan Kuswandi, 2019, *Legal Protection for Contract Marriage Victims in Indonesia*, Journal of Legal Print ISSN: 1544-0036; Online ISSN: 1544-0044, Ethical and Regulatory

badan usaha yang paling dominan dalam perekonomian; (iii) **Pemerataan ekonomi yang berkeadilan** sebagai hasil redistribusi produksi serta penguasaan produksi secara bersama-sama melalui koperasi, (iv) **Reformasi birokrasi** menciptakan pemerintahan yang kuat serta responsif sebagai *agent of development* dan penyedia barang dan jasa publik secara luas, serta pengelolaan sumber daya alam sebagai penopang Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) untuk menegakkan keadilan sosial²

Cita-cita untuk mewujudkan Negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warga negaranya.³ Jaminan ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warga negaran harus ditopang oleh jaminan hukum yang memberi kepastian sebagai modal dalam menciptakan iklim ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat.

Kaitan jaminan hukum yang memberi kepastian, Negara memegang peranan strategis dalam memberikan akses perlingungan hukum dan akses pembangunan sebagai sarana masyarakat mendapat hak-haknya dalam mendapatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan secara terpadu dengan mekanisme pelayanan terpadu pula,

sehingga masyarakat kelompok rentan akan mudah mengakses dalam rangka mencari keadilan.

Mengingat sangat pentingnya memberikan perlindungan terhadap masyarakat pedesaan sebagai kaum yang rentan untuk mendapatkan hak dan perlindungan hukum dari negara, maka pola pemberian perlindungan hukum melalui sistem peradilan keluarga terpadu dengan format modern serta paradigma orientasi sistem peradilan yang mempunyai konsep yang jelas dan profesional diharapkan akan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dan secara otomatis akan meningkatkan peran dan partisipasi negara dan masyarakat dalam perwujudan perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya **Philipus M. Hadjon**, bahwa konsepsi *rechstaat* maupun *the rule of law* menempatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai salah satu ukuran baik buruknya suatu pemerintahan.⁴

Guna merealisasikan kebutuhan sebagaimana tersebut di atas, maka keberpihakan pemerintah terhadap hak-hak masyarakat di pedesaan yang secara garis ekonomi tidak mampu untuk memperoleh legalitas formal dari negara menjadi syarat mutlak menjadi kewajiban negara, untuk itu peran strategis pemerintah melalui kebijakan dalam bentuk regulasi peraturan perundang-undangan, juga peraturan daerah Provinsi/ Kabupaten adalah dalam rangka mewujudkan wibawa hukum.

²<https://kumparan.com/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalikan-peran-pemerintah>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019

³ Triwibowo, Darmawan & Bahagijo, Sugeng. 2006. *Mimpi Negar Kesejahteraan*. Jakarta: LP3ES. dalam oman sukmana, *Konsep dan Desain*

Negara Kesejahteraan (Welfare State), Jurnal Sospol, Vol 2 No.1, Juli-Desember 2016, hlm. 103-122.

⁴ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 21.

C. Eksistensi Lembaga Peradilan Agama Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat

Indonesia dalam mewujudkan hak masyarakat untuk mendapat akses perlindungan dan kepastian hukum mempunyai empat jenis lingkungan peradilan dengan kewenangan yang melekat pada masing-masing peradilan dalam kedudukan sebagai badan-badan peradilan tingkat pertama dan banding.⁵ Pengadilan negeri dan pengadilan agama merupakan dua lembaga peradilan yang diperuntukan untuk masyarakat umum dalam memperoleh hak-haknya sebagai warga negara baik menyangkut masalah pidana maupun perdata.

Adanya lembaga peradilan merupakan bentuk pranata hukum yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat dalam sebuah patokan tingkah laku yang dirumuskan dan ditetapkan oleh yang memiliki otoritas juga diatur tingkah laku berkaitan dengan hak dan kewajiban individu dengan urusan yang bersifat kolektif dan publik.⁶

Lembaga peradilan baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama merupakan sarana guna terlaksanakannya hukum publik maupun perdata bagi masyarakat, khusus untuk permasalahan hukum perdata tidak jarang ditemukan masih adanya ketimpangan perlakuan hukum, bagi penduduk yang berdomisili di daerah yang sulit diakses oleh

lembaga peradilan terlebih dengan para pemohon dari kaum perempuan dan anak.

Adanya penyelesaian kasus-kasus perdata khususnya penetapan keabsahan suatu perkawinan tidak secara otomatis menyelesaikan permasalahan yang ada, karena pra penetapan keabsahan perkawinan telah pula menuntut status hukum dari anak-anak hasil perkawinan yang belum mendapat keabsahannya, sehingga memerlukan suatu tindakan hukum yang akan memberikan kepastian juga perlindungan terhadap status perkawinan juga status anak hasil perkawinan dengan jaminan akan hak-hak keperdataannya.

Pengadilan agama memiliki kekuasaan atau kompetensi absolut yang menyangkut bidang perkara atau wewenang mengadili yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, atau suatu kewenangan dari badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak diperiksa oleh badan pengadilan lain.⁷

Khusus dalam perkara perdata yang menjadi wewenang peradilan agama yang tidak kalah pentingnya bagi kaum perempuan dan anak adalah wewenang dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkara pernyataan keabsahan perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain adalah merupakan bentuk perlindungan hukum atas permasalahan legalitas perkawinan.

Pasca legalitas perkawinan yang ditempuh masyarakat, maka

⁵ Gemala Dewi 2005, 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Kencana. Jakarta, hlm. 103

⁶ Cik Hasan Bisri. 1998, *Hukum Islam dalam Tataran Masyarakat Indonesia*. Logos. Jakarta. 124

⁷ Taufiq Hamami dalam Baharudin Ahmad dan Illy Yanti, 2015, *Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 372

putusan dari pernyataan keabsahan perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain dapat dijadikan dasar hukum dalam mendapatkan hak keperdataan yang lahir dari status perkawinan yang sah dengan anak dan keturunan yang sah pula, sehingga peradilan agama dapat dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi orang-orang yang beragama Islam (*family court*).⁸

D. Faktor Determinan Kemiskinan Masyarakat Pedesaan Dalam Mengakses Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi kelompok pedesaan yang dikategorikan masyarakat rentan akan menjadi kebutuhan utama dalam tatanan tertib hukum masyarakat, karena masyarakat pedesaan merupakan penduduk terbanyak dengan tingkat pendidikan dan status ekonomi yang rendah sehingga diharapkan dengan penelitian ini akan menjadi barometer masyarakat menuju kualitas masyarakat yang diharapkan guna terwujudnya pengakuan, jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum.

Kemiskinan dan ketertinggalan dalam suatu wilayah merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang ditandai oleh keterbatasan, ketidakmampuan dan kekurangan. Oleh karena itu, kemiskinan dan ketertinggalan

dalam suatu wilayah merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam konteks pembangunan daerah tertinggal, desa memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan ketertinggalan suatu daerah baik dalam lingkup kabupaten, kota maupun provinsi.⁹

Salah satu alasan masyarakat pedesaan kurang mendapat kesempatan dan kedudukan yang sama dihadapan hukum disebabkan karena faktor kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani hidupnya secara bermartabat.¹⁰

Mengkaji faktor kemiskinan sebagai salah satu alasan masyarakat melakukan tindakan perkawinan sirri merupakan sesuatu yang multidimensional sehingga konsep kemiskinan tidak mudah untuk dipahami. Sebagai pendekatan konsep, maka Kemiskinan paling tidak memiliki tiga dimensi, yaitu :

⁸ Bustanul Arifin 1996, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prosfeknya*. Gema Insani Press. Jakarta. hlm. 94

⁹Riyan Zulmaniar Vinahari, *Perbedaan Karakteristik Ketertinggalan Desa Pedesaan Dan Desa Perkotaan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Dengan Structural Equation Modeling (SEM)* Prosiding Seminar Nasional Statistika | 12

November 2011Vol 2, November 2011. Jurusan Statistika - FMIPA-Universitas Padjadjaran, Bandung.

¹⁰ Aula Ahmad Hafidh Saiful Fikri dkk, *Fenomena Kemiskinan Perkotaan (Urban Poverty) Di Yogyakarta : Suatu Kajian Struktur Dan Respons Kebijakan*.

1) Kemiskinan politik.

Kemiskinan politik memfokuskan pada derajat akses terhadap kekuasaan (*power*). Yang dimaksud kekuasaan disini meliputi tatanan sistem sosial politik yang menentukan alokasi sumber daya untuk kepentingan sekelompok orang atau tatanan sistem sosial dan menentukan alokasi sumber daya.

2) Kemiskinan sosial.

Kemiskinan sosial adalah kemiskinan karena kekurangan jaringan sosial dan struktur yang mendukung untuk mendapat kesempatan agar produktivitas seseorang meningkat. Dengan kata lain kemiskinan sosial adalah kemiskinan yang disebabkan adanya faktor-faktor menghambat yang mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan kesempatan yang tersedia.

3) Kemiskinan Ekonomi

Kemiskinan dapat diartikan suatu keadaan kekurangan sumber daya (*resources*) yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya yang tersedia pada kelompok ini dan membandingkannya dengan ukuran-ukuran baku. Sumber daya yang dimaksud dalam pengertian ini mencakup konsep ekonomi yang luas tidak hanya merupakan pengertian finansial, dalam hal ini kemampuan finansial keluarga untuk memenuhi kebutuhan, tetapi perlu mempertimbangkan.¹¹

Seluruh masyarakat berhak untuk mendapatkan perlindungan

dan pengakuan hukum dari negara, dan negara berkewajiban melindungi setiap warganya dari ancaman perenggutan hak-hak asasi, dan diantara hak asasi manusia adalah hak untuk melangsungkan perkawinan karena perkawinan merupakan kebutuhan fitrah manusia, maka konsekwensinya terhadap praktik perkawinan yang sering dilaksanakan dengan cara sirri atau di bawah tangan dengan tanpa prosedur yang diakui keabsahannya oleh Negara pada akhirnya harus mendapatkan hak yang sama .

Salah satu alasan perkawinan sirri / di bawah tangan adalah dikarenakan faktor ekonomi dan birokrasi selain dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kemiskinan masih menjadi problem yang harus mendapat perhatian dan kondisi yang menyebabkan kegagalan upaya pengentasan kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor termasuk kebijakan yang bersifat *top down* (dari pusat), rendahnya kualitas sumberdaya manusia, tidak optimalnya fungsi lembaga-lembaga terkait, kebijakan dan perencanaan yang tidak berbasis pada kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa, dan ketidak-setaraan atau ketidak-adilan gender¹²

Implementasi konsep pengadilan agama sebagai peradilan keluarga berusaha untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat, karena tidak jarang pasca kebutuhan legalitas perkawinan diperoleh juga terdapat tuntutan hukum lainnya berupa keabsahan legalitas anak hasil perkawinan yang belum

¹¹ Tri Widodo, *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006, hlm. 296

¹² Simanjuntak, L (2001) *Ketidakadilan gender*. Dalam: Gender dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, hlm. 23-26.

mendapat legalitas formal, untuk itu diperlukan konsep peradilan keluarga terpadu (*integrated family court*) yang melibatkan dinas instansi terkait, dukungan dari pemerintah dan para *stickholder* lainnya sehingga masyarakat dapat mendapatkan pelayanan secara maksimal dari negara.

Adanya sistem perlindungan hukum terhadap masyarakat pedesaan melalui pendekatan Peradilan Keluarga Terpadu (*integrated family court*), dapat dijadikan alternatif konsep keberpihakan pemerintah yang partisipatif yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat dengan menggali potensi yang ada untuk dikembangkan sehingga pada gilirannya akan mendorong kesadaran masyarakat untuk memiliki kesadaran hukum akan pentingnya memiliki legalitas hukum dari suatu perkawinan sirri yang dilakukan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan kajian tentang Sistem Legalisasi Perkawinan Melalui Pendekatan Peradilan Keluargam Terpadu (*Integreted Family Court*) Berbasis Masyarakat Pedesaan dapat ditempuh dengan memberdayakan masyarakat pedesaan yang tidak memiliki legalitas perkawinan melalui pengadilan agama dengan mengajukan isbat (penetapan keabsahan) perkawinan. Selanjutnya penetapan pengajuan isbat (penetapan keabsahan) perkawinan ini menjadi dasar hokum guna memperoleh hak-hak keperdataan dari perkawinan dan hasil perkawinan sirri, baik menyangkut status perkawinan yang menjadi legal dihadapan hukum, keabsahan status anak dan juga menyangkut status harta perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Anton Bakker dan Ahmad Chariis Zubair, 1990, *Metodologi Penelitian Filsafat*, kanisius Yogyakarta.
- Aula Ahmad Hafidh Saiful Fikri dkk, 2006, *Fenomena Kemiskinan Perkotaan (Urban Poverty) Di Yogyakarta : Suatu Kajian Struktur Dan Respons Kebijakan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Baharudin Ahmad dan Illy Yanti, 2015, *Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta.
- Bustanul Arifin 1996, *Pelebagaan Hukum islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Profeknya*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Bogdan Robert C. & Sari Knopp Biklen, 1982, *Qualitative Research for Education; An Introduction to theory and Methods*. Allyn and Bacon, Inc. Bostn.
- Cik Hasan Bisri. 1998, *Hukum Islam dalam Tataran Masyarakat Indonesia*. Logos. Jakarta.
- Gemala Dewi, 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Kencana. Jakarta.
- Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, 1994 *Introduction: Entering the Field of Qualitative Research*.
.....dan Yvonna S. Lincoln, *Hand Book of Qualitatif Research*, Sage Publication, California.
- Tri Widodo, 2006, *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*.

Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Simanjuntak, L, 2001 *Ketidakadilan gender*. Dalam: Gender dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

B. Jurnal, internet

Henny Nuraeny dan Kuswandi, 2019, *Legal Protection for Contract Marriage Victims in Indonesia*, Journal of Legal Print ISSN: 1544-0036; Online ISSN: 1544-0044, Ethical and Regulatory Issues, Vol: 22 Issue: 3.

Oman sukmana, *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, Jurnal Sospol, Vol 2 No.1, Juli-Desember 2016.

Riyan Zulmaniar Vinahari, *Perbedaan Karakteristik Ketertinggalan Desa Perdesaan Dan Desa Perkotaan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Dengan Structural Equation Modeling (SEM)* Prosiding Seminar Nasional Statistika | 12 November 2011 Vol 2, November 2011. Jurusan Statistika - FMIPA-Universitas Padjadjaran, Bandung.

<https://kumparan.com/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-pemerintah>